



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zali als Jali Bin Kader S**;
2. Tempat lahir : Tanjung Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampar Maju Rt 002 Rw 003 Desa

Tanjung Balam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Zali als Jali Bin Kader S ditangkap tanggal 22 Juli 2023 dan

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,39 gram;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S**, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, dimana saksi-saksi Sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa pergi menuju Jalan pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan mengambil narkotika jenis shabu yang berada di dekat tong sampah yang berada di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru atas arahan Sdr. Pak Pen (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli kepada Sdr. Pak Pen (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke akun Dana Sdr. Pak Pen (DPO), sedangkan sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar setelah berhasil terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 WIB, tim Opsnal Polsek Siak Hulu yang terdiri dari saksi Eduward Simangunsong, saksi Herman tino dan saksi Dadang Nofwardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/VII/10242/2023 Tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 5,55 gram, berat bersih 2,39 gram dan berat pembungkus 3,16 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji Laboratories BPOM;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.23.K.272 tanggal 24 Juli 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S**, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 WIB, tim Opsnal Polsek Siak Hulu yang terdiri dari saksi Eduward Simangunsong, saksi Herman tino dan saksi Dadang Nofwardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dam 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 410/BB/VII/10242/2023 Tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 5,55 gram, berat bersih 2,39 gram dan berat pembungkus 3,16 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.23.K.272 tanggal 24 Juli 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Dadang Nofwardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Siak Hulu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib bertempat di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dam 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. Pak Pen (Dpo);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hermantino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Siak Hulu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib bertempat di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dam 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam dan terhadap semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli kepada Sdr. Pak Pen (Dpo);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib bertempat di Tanjung Balam RT 002 RW 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi dari pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dam 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam, yang diakui oleh Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Pak Pen (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut digunakan untuk bersenang-senang dan tidak dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,39 gram;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/VII/10242/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 5,55 gram, berat bersih 2,39 gram dan berat pembungkus 3,16 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01. 4A.4A52.07.23.K.272 tanggal 24 Juli 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib, tim Opsnal Polsek Siak Hulu yang terdiri dari sdr.Eduward Simangunsong, saksi Herman tino dan saksi Dadang Nofwardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Tanjung Balam Rt 002 Rw 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dan 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/VII/10242/2023 Tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 5,55 gram, berat bersih 2,39 gram dan berat pembungkus 3,16 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.07.23.K.272 tanggal 24 Juli 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terkait



tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “**menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “**menguasai**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa



yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyediakan**” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 15.15 Wib, tim Opsnal Polsek Siak Hulu yang terdiri dari sdr.Eduward Simangunsong, saksi Herman tino dan saksi Dadang Nofwardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Tanjung Balam Rt 002 Rw 002 Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sendok dam 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran sedang yang disimpan di dalam kantong plastic asoy warna hitam, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 410/BB/VII/10242/2023 Tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota diketahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 5,55 gram, berat bersih 2,39 gram dan berat pembungkus 3,16 gram dengan rincian Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram, untuk bahan Uji Laboratories BPOM, Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, untuk Pengadilan, Pembungkus, dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01. 4A.4A52.07.23.K.272 tanggal 24 Juli 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Ade Suryani, S.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,39 gram;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa “barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan”, berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Zali Als Jali Bin Kader S**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,39 gram;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar plastik asoy warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)